

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian serta penjelasan mengenai data dan fakta pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan mengenai analisis atas pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

1. Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten belum sepenuhnya memenuhi kewajiban-kewajiban PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal penghitungan PPh Pasal 21, masih terdapat beberapa kesalahan dalam hal penerapan ketentuan sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji bulanan Bapak A terdapat kesalahan mulai bulan Juni karena kesalahan penggunaan PTKP. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji ke-13 Bapak A maupun Ibu B bendahara masih menggunakan langkah yang sama dengan saat menghitung PPH Pasal 21 untuk gaji per bulan, padahal seharusnya menggunakan mekanisme penghasilan tidak teratur. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas masa Desember Bapak A terdapat perbedaan karena kesalahan penggunaan PTKP pada gaji bulanan tadi. Dalam hal penyetoran PPh Pasal 21, kewajiban bendahara sudah terpenuhi dengan baik dengan menerapkan mekanisme langsung menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dihitung melalui Bank Jateng

setiap kali terjadi transfer gaji pegawai. Penyetoran PPh Pasal 21 tidak pernah terlambat dengan dokumen yang dibutuhkan antara lain SP2D, kelengkapan dokumen dari BPKPAD serta lampiran bukti *billing*. Dalam hal pelaporan PPh Pasal 21, bendahara belum memenuhi kewajibannya karena selama ini belum melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21. Bendahara beralasan bahwa belum ada penekanan penekanan untuk melaporkan PPh Pasal 21 setiap bulan serta tidak ada sanksi apabila lalai dalam melaporkannya.

2. Masalah yang dihadapi bendahara dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan yaitu bendahara belum dapat menggunakan e-SPT untuk kewajiban pelaporan setiap bulan meskipun sebenarnya dari pihak KPP sudah mengumpulkan bendahara-bendahara PPh Pasal 21 untuk sosialisasi.
3. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, penulis memberikan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan. Untuk permasalahan terkait penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 menurut ketentuan perpajakan, solusinya bendahara aktif mempelajari peraturan dan ketentuan perpajakan hingga yang terbaru. Untuk permasalahan terkait kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 berupa bendahara tidak memahami pengoperasian e-SPT dan merasa tidak perlu melaporkan karena tidak ada penekanan dari otoritas pajak, solusinya adalah bendahara aktif bertanya atau mencari petunjuk melalui video tutorial serta bendahara lebih sadar diri tentang tugas dan kewajibannya tidak perlu menunggu sanksi atau hukuman.